



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 20/PL.03.3-Kpt/3208/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 adalah tanggal 13 Pebruari 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 15/PP.01.3/Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017. Tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupate Kuningan Tahun 2018;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 16/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 42/PL.03.2-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 09/HK.05-BA/3208/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Januari 2018 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 masing-masing :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **dr. H. Toto Taufikurohman Kosim** dan **Yosa Octora Santono, S.Si., M.M.** pada Nomor Urut 1.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **H. Dudy Pamuji, S.E., M.Si.** dan **H. Udin Kusnedi, S.E., M.Si.** pada Nomor Urut 2.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **H. Acep Purnama S.H., M.H.** dan **Muhammad Ridho Suganda, S.H., M.Si.** pada Nomor Urut 3.

- KEDUA : Nama, nomor urut dan foto Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicantumkan dalam susunan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan untuk :
1. Penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018;
 2. Keperluan kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 3. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 Pebruari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI

**NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI PENGUSUL
	BUPATI	WAKIL BUPATI	
1.	 dr. H. TOTO TAUFIKUROHMAN KOSIM	 YOSA OCTORA SANTONO, S.Si., M.M.	1. PKB 2. PKS 3. PPP 4. DEMOKRAT
2.	 H. DUDY PAMUJI, S.E., M.Si.	 H. UDIN KUSNEDI, S.E., M.Si.	1. GOLKAR 2. PAN 3. GERINDRA
3.	 H. ACEP PURNAMA, S.H., M.H.	 MUHAMMAD RIDHO SUGANDA, S.H., M.Si.	1. PDI PERJUANGAN 2. NASDEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUNINGAN,

